

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

5.1.1 Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan terkodifikasi dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai macam ketentuan internasional seperti: *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Declaration on the Elimination of All forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, *Elimination of all Forms of Religious Intolerance*, *Cairo Declaration of Human Rights in Islam*, *ASEAN Human Rights Declaration*, dan instrumen pendukung lainnya. Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan pada dasarnya meliputi dua dimensi, yakni dimensi internal (*internum/non-derogable rights*) dan eksternal (*externum/derogable rights*). Dalam konteks hak KBB, peran negara meliputi tiga kewajiban utama, yaitu: kewajiban untuk menghormati (*to respect*); Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi negara atau mengambil kewajiban negatif; kewajiban untuk melindungi (*to protect*): Kewajiban melindungi, mengharuskan negara mengambil kewajiban positifnya untuk menghindari pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan; dan kewajiban untuk

memenuhi (*to fulfill*): negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun; termasuk di dalamnya menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif (*effective remedy*) sekiranya terjadi pelanggaran. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Secara garis besar, adapun 4 macam bentuk kategori pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban yang berbeda; 1) Tindakan aktif Negara (*by commission*); 2) Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*) 3) tindakan kriminal warga negara, dan 4) Diskriminasi dan intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

5.1.2 Pengaturan hukum HAM internasional tentang hak kebebasan beragama atau berkeyakinan telah implementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, regulasi hukum terkait hak KBB di Indonesia termuat dalam: Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, serta ketentuan hukum lainnya. Berbanding terbalik dengan

semangat pengadopsian nilai-nilai HAM pada konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia, fenomena pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (HAM) di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya sederet kasus pelanggaran yang terjadi, ironisnya bahkan aktor pelanggaran bukan hanya mencakup individu atau kelompok masyarakat tertentu yang mengatasnamakan agama, bahkan pejabat pemerintahan/aparatur negara pun tidak jarang terlibat. Masalah-masalah yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia sebagian besarnya tumbuh dari fanatisme-radikal masyarakat dalam menyikapi agama dan sikap pemerintah yang dalam praktiknya terkesan tidak mau (*unwilling*) sekaligus inkonsisten dalam mengindahkan jaminan kebebasan beragama. Selain itu, juga diperparah oleh masih ditemukannya sejumlah perangkat undang-undang yang dinilai tidak saling mendukung.

## 5.2 Saran

5.2.1 Komitmen politik negara pihak dalam mengadopsi ketentuan HAM internasional perlu mendapat perhatian lebih serius, pihak pengawas perlu menciptakan ketentuan-ketentuan mengikat yang bersifat tegas agar ketentuan yang di adopsi tidak di abaikan oleh negara pihak.

5.2.2 Pertama, Negara harus meningkatkan komitmen yang disertai bukti penerapannya dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM khususnya hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Kedua, perlu dilakukan upaya harmonisasi/penyesuaian peraturan perundang-undangan yang dinilai saling bertentangan (kontra-produktif) dalam rangka mencegah penyalahgunaan peraturan yang berpotensi dijadikan justifikasi bagi tindak pelanggaran HAM. Ketiga, Negara harus bisa menempatkan posisinya secara netral sekaligus berperan aktif dalam memfasilitasi ruang dialog sekiranya dinamika tersebut berpotensi pada terjadinya pelanggaran HAM. Keempat, Negara perlu segera menyediakan mekanisme dan langkah-langkah efektif dalam pemulihan hak-hak korban terkait setiap pelanggaran yang terjadi. Kelima, masyarakat beragama perlu meningkatkan sikap inklusif dalam menghadapi keberagaman, karena pluralitas umat beragama di Indonesia adalah sebuah keniscayaan sehingga toleransi kerukunan umat beragama perlu di kedepankan. Sebaliknya, masyarakat perlu untuk menghindari sikap reaktif-radikal dalam menyikapi dinamika keberagaman dalam kehidupan beragama, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.